

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam, telah menciptakan beberapa perubahan signifikan di Indonesia, termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Tuntutan masyarakat terhadap demokratisasi dan akuntabilitas menjadi salah satu semangat utama dalam gerakan tersebut. Semangat tersebut kemudian diperkokoh dengan ditetapkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dan diberlakukan 2 tahun semenjak tanggal diundangkan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1).

Undang-undang tersebut menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan dari badan publik, baik badan publik milik negara ataupun yang menggunakan dana dari publik. Hal ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang mendahulukan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk menciptakan masyarakat informasi yang berkualitas.

Dalam Bab I Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan keterbukaan informasi adalah keterangan, pernyataan gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berbunyi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD tersebut maka UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik, proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan disetiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.

Secara umum UU KIP ini bertujuan untuk menjawab hak publik atas informasi yang transparan, cepat dan akurat. bisa diartikan setiap badan publik dituntut bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang baik bagi publik dalam artian cekatan dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka undang-undang ini mengamanatkan serangkaian kewajiban kepada semua badan publik seperti yang tertera dalam pasal 7 ayat 1-6.

Agar pelaksanaan UU KIP berjalan dengan baik, setiap lini pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) serta membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) dengan tujuan terciptanya *good governance* seiring dengan semakin dituntutnya birokrasi menghadapi tantangan global. Sampai saat ini yang tercatat di *website*

Kementerian Dalam Negeri (www.kemendagri.go.id) dari 548 provinsi, kabupaten/kota tercatat 440 telah membentuk PPID, itu artinya 80,29 %, provinsi, kabupaten/kota telah menyerahkan SK atau SOP (data dukungan pembentukan PPID), hal ini dinilai masih memprihatinkan, mengingat seperti yang tercantum dalam pasal 13 UU KIP, penunjukan PPID merupakan syarat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana.

Beberapa kendala yang memungkinkan terjadinya kelambanan pelaksanaan UU KIP ini diantaranya pemahaman badan publik yang masih kurang selaku pelaksana kewajiban yang diamanatkan dalam UU KIP. Termasuk tentang prosedur dan mekanisme dalam manajemen Informasi.

Menurut Mudjiyanto dalam Putro (2014) berkaitan dengan layanan informasi, secara umum ada berbagai kendala dan hambatan yang berhubungan dengan institusi publik seperti:

lemahnya budaya pendokumentasian informasi terhadap aktivitas dan output kinerja badan publik, lemahnya penghargaan dan perlakuan terhadap informasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, kurangnya sistem administrasi organisasi dan manajemen informasi yang mengakibatkan kurang tertatanya aliran informasi pada badan publik sehingga sulit untuk menentukan suatu standar baku bagi kualitas mekanisme pelayanan publik, serta masih tersistematiknya proses penanganan informasi masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah.

Kewajiban adanya keberadaan PPID, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”, PP No 61 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) : Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan

pejabat yang membidangi Informasi Publik”, selanjutnya Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 7 ayat (1) Kementerian Luar Negeri juga menerbitkan Permendagri No 35 Tahun 2010, Pasal 7 ayat (1) : “Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID” .

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kota Pariaman menindak lanjuti dengan membentuk PPID dengan melalui proses yang sangat panjang, dengan melalui beberapa rapat koordinasi untuk membahas dan menentukan pembentukannya, proses tersebut baru menemui hasil pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman Nomor 375/040/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman, dan pada Surat Keputusan Walikota Pariaman No 114/555/2017 tentang Pembentukan TIM dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sebagai PPID, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 13 UU KIP.

Dengan keberadaan Perwako Nomor 375/040/2014 pembentukan tim dan operasional PPID Kota Pariaman, maka Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini bisa dikatakan sudah berkewajiban melaksanakan amanat dari UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, namun bukan berarti sebelum Perwako ini diterbitkan pelayanan informasi tidak dilakukan, Pemerintah Kota Pariaman telah

menerapkan keterbukaan informasi publik yang berbasis teknologi informasi, secara substansi tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau bidang informasi, komunikasi dan kehumasan sesuai yang disebutkan dengan jelas oleh UU KIP (pasal 21 ayat 2).

Disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kominfo Kota Pariaman Zasnur Rahim, dengan keberadaan Perwako No 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan SOTK Dishubkominfo yang didalamnya memuat tentang pelayanan informasi publik, maka Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini bisa dikatakan sudah berkewajiban melaksanakan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP¹, Hal serupa juga dikatakan oleh Evi Irma, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Pemerintah Kota Pariaman melaksanakan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP namun pelaksanaan itu memang masih banyak kekurangan karena berbagai kendala yang dihadapi².

Di Kota Pariaman hingga saat ini belum pernah terjadi sengketa informasi, hal ini disatu sisi bisa dikatakan sebagai keberhasilan dari Pemerintah kota Pariaman dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, namun di sisi lain hal itu bisa saja menggambarkan pasifnya masyarakat Kota Pariaman terhadap keterbukaan informasi.

Pelayanan informasi oleh Pemerintah Kota Pariaman selama ini menerapkan sistem arus satu pintu. Institusi yang berwenang sepenuhnya sebagai gerbang utama pelayanan informasi adalah bagian hubungan masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kota Pariaman, sedangkan bidang komunikasi dan informasi menjadi wewenang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

¹ Wawancara, 8 Februari 2018 di Sekretariat Diskominfo

² Wawancara, 8 Februari 2018 di Bidang IKP Diskominfo

(Diskominfo). Praktis, ada dua lembaga bidang informasi yang dekat dengan isu keterbukaan informasi publik. Bagian Humas sehari-harinya melayani permintaan informasi publik. Dalam tugasnya, Bagian Humas menjalin kerja sama dengan media massa dalam penyebaran informasi, disamping mengeluarkan buletin, liflet, juga media internal pemerintah daerah.

Dinas Kominfo melakukan publikasi informasi melalui iklan layanan masyarakat, kegiatan komunikasi di masyarakat melalui media tradisional, pertunjukan rakyat dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik. Dinas Kominfo juga membuka layanan resmi informasi seputar pemerintah daerah melalui pengelolaan website *www.pariamankota.go.id*. Dalam sistem pemerintahan yang seperti ini, koordinasi dan sistem informasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik Bagian Humas maupun bidang Kominfo yang sudah disatukan menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sesuai Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 24 ayat (2) tentang Pemerintah Daerah, selaku lembaga yang menangani bidang informasi masih menemui beberapa kendala, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, prasarana, juga koordinasi antar lembaga dilingkungan pemerintahan, kendala selanjutnya dalam hal ini adalah petugas yang berkaitan dalam memberikan informasi publik masih belum memahami sepenuhnya isi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petugas PPID kurang memahami bahwa keterbukaan informasi merupakan tolak

ukur dari akuntabilitas kinerja pemerintah dikarenakan sering terjadinya mutasi jabatan.

Sebagai contoh ketika peneliti meminta kepada salah seorang petugas PPID mengenai dokumen realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Petugas PPID mengatakan bahwa data tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut menunjuknya masih lemahnya koordinasi antar bidang serta belum adanya bidang khusus yang menangani pengolahan data, informasi dan dokumentasi. Kendala-kendala tersebut tentu saja turut menghambat kelancaran pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan semua gambaran di atas, seperti lambannya pelaksanaan UU KIP di badan publik daerah dengan ditandai tertundanya pembentukan PPID serta tidak terjadinya kasus sengketa informasi, juga kurang maksimalnya layanan informasi di Kota Pariaman mendorong peneliti melakukan penelitian tentang implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP oleh badan publik daerah di Pemerintah Kota Pariaman utamanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara *ex-officio* ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendapatkan gambaran implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang tersebut.

I.2 Perumusan Masalah

Di Indonesia lahirnya era transparansi informasi ditandai dengan disahkannya UU KIP pada tanggal 31 April 2008, dan mulai diberlakukan dua tahun kemudian, pada tanggal 31 April 2010. Pemerintah kemudian mengeluarkan

PP no 61 Tahun 2010 tentang peraturan Pelaksanaan KIP maka dilakukan eksistensi hingga bulan Agustus 2011. Penerapan undang-undang kebebasan informasi merupakan langkah yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*), serta sebagai pondasi penerapan transparansi pemerintahan.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Kota Pariaman yang merupakan badan publik berkewajiban mengimplementasikan UU KIP sebagaimana amanat dari undang-undang tersebut. Sebagai langkah awal Pemerintah Kota Pariaman telah menerbitkan Perwako Nomor 375/040/2014 Pembentukan Tim dan Operasional PPID Kota Pariaman sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Namun dalam penerapannya implementasi UU tersebut masih belum dikenal baik oleh masyarakat luas, rendahnya implementasi memang tidak terlepas dari manajemen pemerintah yang belum menyesuaikan pada karakter komunikasi negara demokrasi, selain itu adanya kendala internal seperti belum maksimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan pertukaran pesan dalam berbagai konteks komunikasi seperti (SDM, prasarana serta koordinasi antar lembaga) menjadikan kendala Pemerintah Kota Pariaman.

Dalam berita yang ditulis sebuah media *online* daerah padangekspress.co.id 13 April 2018, yang berjudul *PPID Pariaman Belum Maksimal*, Monitoring dan evaluasi Komisi Informasi (KI) Sumbar menyebutkan, walaupun Kota Pariaman sudah memiliki PPID namun belum berjalan maksimal, Pemko Pariaman melalui Diskominfo diingatkan agar segera memenuhi kewajiban yang diamanatkan undang-undang, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik,

mengumumkan informasi setiap saat, kelengkapan pembentukan dan pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, syarat kelengkapan penyusunan laporan layanan informasi publik, selain itu PPID Kota Pariaman juga diminta membenahi pelayanan sarana dan prasarana layanan informasi, ditambah adanya perubahan SOPD pada Tahun 2016 berdampak pada lemahnya pelayanan informasi pada Pemko Pariaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media Kominfo Kota Pariaman, Yati Syerlina 5 Februari 2018. Beliau menyatakan bahwa sampai saat ini jumlah pemohon dan sengketa informasi yang diterima oleh PPID Pemko Pariaman masih belum tercatat dikarenakan masyarakat yang membutuhkan informasi belum pernah secara resmi mengajukan permohonan permintaan informasi kepada petugas PPID terkait sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemko Pariaman, walaupun pada prakteknya keterbukaan informasi publik sudah diaplikasikan oleh Pemko Pariaman baik secara *media relation*, maupun dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui situs resmi Pemerintah Kota Pariaman³.

Dari data awal tersebut menunjukkan bahwa akses informasi publik tersebut masih menjadi persoalan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di pemerintah Kota Pariaman, atau sebaliknya masyarakat masih belum peduli dengan adanya akses yang disediakan pemerintah dalam mendapatkan sumber informasi yang akurat, data tersebut sejalan dengan yang disebutkan (Pratikno, dkk, 2012 ; 2) bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik di daerah selama ini masih sangat dipengaruhi oleh berapa besar kemauan (*good*

³ Wawancara, 5 Februari 2018 di Diskominfo

will) dan komitmen dari pemerintah daerah sebagai penguasa informasi publik untuk membuka akses kepada publik. Ketersediaan informasi publik yang bukan hanya lengkap, tetapi terjamin menjadikan akurasi dan relevansi dengan kepentingan publik menjadi variabel penting keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik secara substansif.

Sebagai satu kebijakan publik, implementasi UU KIP harus dilakukan dengan tepat, karena implementasi mencakup beragam tindakan mulai dari pengumpulan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah mengalokasikan serta merekrut personil, merencanakan atas masa depan (Edwards, 2003 : 1-2). Dalam implementasi kebijakan, terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur biokrasi. Menurut Edward III (dalam Indah dan Hariyani, 2018 : 130), keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan realita di atas, walaupun Pemerintah Kota Pariaman telah mengeluarkan produk hukum pembentukan tim dan operasional PPID, namun sampai saat ini jumlah pemohon dan sengketa informasi masih belum tercatat di PPID Kota Pariaman, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan suatu perumusan masalah yaitu, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Kota Pariaman, Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini berusaha untuk menjawab kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Pariaman, oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Menjelaskan implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID Diskominfo, Kota Pariaman.
2. Menganalisis faktor penghambat implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pada PPID Diskominfo Pemerintah Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan khususnya bidang kehumasan pemerintah dan dapat meningkatkan pemahaman penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti lebih dalam mengenai aktivitas PPID dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di bidang pelayanan informasi publik dalam menjalankan aktivitas kehumasan serta dapat dijadikan masukan maupun usulan bagi PPID khususnya PPID Kota Pariaman dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.